

**HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
INDONESIA**

*(Memunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya  
Pemberantasan Kejahatan Korporasi)*

**Oleh: Zulkarnain \***

**ABSTRACT**

*Corporate crime is an extra ordinary crime that should be fought against with great efforts. Such efforts, however, are inversely proportional to the policies in the criminal laws serving as a base for their enforcement. This present research would focus on three problems, namely the criminalization of the corporate crime in Indonesia, the system of corporate responsibility adopted, and the concept of the system of corporate responsibility that will be applied. The research results showed that the criminalization in all forms of corporate crimes, according to the positive criminal law in Indonesia, was recognized as crimes. However, the arrangement between one criminal code and the others varies.*

*The system of the criminal responsibility adopted in the positive law in Indonesia tends towards the identification and delegation theories where those who do the mistakes and the source of authorities they possess would be examined. However, comprehensively, the stipulations in one criminal law and the others are different. In the draft of Indonesia Criminal Code, it is not explicitly stated that the criminal would be condemned, so that it can be interpreted that the criminal should not be*

---

\* Dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

*responsible for the crime he does since the criminal responsibility has been moved to the corporation.*

**Keywords:** *corporate, corporate crime, corporate criminal liability.*

## A. Pendahuluan

Kekuasaan korporasi yang amat luar biasa memiliki pengaruh besar bagi kehidupan orang, sejak kandungan hingga liang lahat. Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dan dikontrol oleh korporasi. Kejahatan korporasi dapat menguras sumber daya alam, modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan. Korporasi bisa menggerogoti fungsi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dibentuk secara demokratis. Korporasi menghabiskan jutaan dolar AS dalam bentuk kontribusi kampanye, agar mendapat subsidi pemerintah, penghapusan utang dan pajak (Priyatno, 2005). Artinya kejahatan korporasi sudah menjadi hal yang sangat menakutkan.

Oleh karena itu, gagasan untuk mempidanakan korporasi melalui kebijakan pidana semakin menguat. Namun, muncul perdebatan dalam kalangan ilmuan dan akademisi hukum tentang korporasi atau badan hukum atau perusahaan/korporat, apakah subyek hukum yang bukan orang (perorangan) ini bisa diterima sebagai subyek hukum dalam hukum pidana?, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam pepatah latin yang kemudian menjadi asas yang berlaku dalam sistem pertanggungjawaban pidana (khususnya pada *civil law tradition*) menyatakan bahwa *universitas/societas delinquere non potest* yang

berarti badan hukum/korporasi tidak dapat dipidana (Fuady, 2004: 27).

Namun, seiring dengan perkembangan kejahatan korporasi itu sendiri, akhirnya dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya dapat dipidana, maka perdebatan tentang apakah korporasi bisa disebut subyek hukum pidana atau tidak seolah-olah tuntas. Karena hampir seluruh ahli hukum dan negara-negara baik negara Eropa Kontinental maupun negara Anglo Saxon mengakui dan menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Dengan diakuinya, korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Peter Gillies (1990: 125) menyatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Akhirnya, meskipun ragu-ragu, tetapi sekarang hukum mengakui bahwa korporasi adalah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Usaha-usaha pembaharuan tersebut dimulai dan dilaksanakan secara intensif mulai tahun 1964, walaupun sejak tahun 1963 pun telah dilakukan namun tentunya dengan berbagai macam perubahan yang terjadi antara satu konsep dengan konsep lainnya yang telah dirancang oleh para tim pembuat undang-undang tidak pernah terlepas dari

pertimbangan-pertimbangan politis, sosiologis, dan filosofis serta pertimbangan praktis yang menjadi alasan dalam melaksanakan pembaharuan hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 1995: 3-4).

Sejak diundangkannya Undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi dalam Lembaran Negara No. 27 tahun 1955, hingga saat sekarang sudah banyak peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi secara pidana. Tapi kenyataannya menurut hasil penelitian Sahuri (2004: viii) belum ada yurisprudensi tentang korporasi baik itu sebagai terdakwa maupun (apalagi) sebagai terpidana.

## **B. Permasalahan dan Metode Penelitian**

Dalam mengkaji topik ini, permasalahan pokok yang dikaji adalah Apakah korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana dalam hukum pidana positif Indonesia? Dan bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia? Serta bagaimana pula pelaksanaan penegakan hukumnya? Selain ketiga permasalahan tersebut, dari hasil penelitian ini kemudian memunculkan permasalahan baru yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam upaya pemberantasan kejahatan korporasi?

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua model pendekatan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik, yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang. Sedangkan analisis

hasilnya diarahkan untuk mengkaji dari perspektif penelitian kualitatif yang mengedepankan pada aspek kualitas data dan bukan pada kuatitas terjadinya tindak pidana yang ada.

### C. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Subyek hukum adalah setiap penyandang hak dan kewajiban. Dalam kajian ilmu hukum, sudah sejak awal mula berkembangnya ilmu hukum sudah dikenal dua macam subyek hukum yaitu subyek hukum yang berupa orang secara alamiah (*naturlijke persoon*), dan orang dalam arti badan hukum (*recht persoon*) seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Keperasi dan sebagainya. Namun, dalam perkembangan hukum pidana, pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana, ternyata tidak semua ketentuan hukum normatif mengakui korporasi sebagai subyek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pada mulanya, yang menjadi subyek hukum pidana hanya orang alamiah. Hal ini terjadi karena dianut aliran klasik yang individualisme, indeterminis, diberlakukannya asas *universtas delinquere non potest* atau *societas delinquere non potest*, culpabilitas atau *geen straft zonder schuld*, dan asas pembalasan. Sehingga atas dasar itu, Prodjodikoro (1986: 55) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana adalah hanya seorang manusia.

Penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi pro kontra. Terlepas dari prokontra terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana, Oemar Seno Aji berpendapat bahwa

kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan (korporasi, pen.) didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis juga dapat dibenarkan (Setiyono, 2003: 11).

Masuknya korporasi sebagai subyek hukum pidana berawal dari ajarannya Von Savigny dan Von Feurbach. Namun ajaran tersebut ditentang oleh beberapa ahli dengan alasan bahwa korporasi bukanlah orang pribadi, tetapi korporasi adalah *legal fiction*, karenanya dia tidak bisa berbicara, tidak bersuara, tidak memiliki jiwa, dan tidak memiliki pikiran, sehingga kaitannya dengan hukum pidana korporasi tidak memiliki *actus reus* dan *mens rea*.

Diterimanya korporasi sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana (khususnya di Belanda) nampaknya bermula dari diberlakukannya asas pelaku fungsional, yang menjadi anti tesis terhadap asas yang sudah menjadi asas umum dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yaitu asas *universitas delinquere non potest* atau *societas delinquere non potest* (badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga tidak bisa dipidana).

Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum oleh perwakilan dua tradisi hukum yang ada, yaitu Belanda yang merupakan representasi perwakilan negara-negara dengan tradisi *civil law* pada negara-negara eropa dan Amerika yang mewakili negara-negara penganut tradisi hukum *anglo saxon* atau *common law tradition*, maka semakin nampak bahwa kiprah korporasi dalam percaturan dunia harus dipandang sebagai hal yang mengkhawatirkan jika

perbuatan ilegalnya tidak dianggap sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Bambang Poernomo (2004: 26-27) melihat konsep hukum tentang dapat dipidananya badan hukum atau korporasi itu melalui pendekatan perluasan hukuman di dalam teori kepentingan "*recht persoon*" ataupun disejajarkan dalam dengan teori "*deelneming*" maupun "*principle-accessories*". Kepentingan hukum yang diatur atau yang dilindungi oleh hukum itu dapat berubah-ubah menurut waktu dan keadaan selaras dengan kemajuan kesadaran hukum di tengah masyarakat, dibuka kemungkinan badan hukum sebagai subyek hukum di dalam pembaharuan kodifikasi hukum pidana (KUHP Baru).

Muladi (1991: 71) juga menjelaskan tentang perkembangan ilmu hukum pidana yang menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai berikut:

"Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan kerugian tersebut

adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana kepada korporasi. Dipidanya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.”

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka nyatalah bahwa sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan korporasi itu sendiri, ilmu pengetahuan hukum pidana telah menerima ajaran tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

#### **D. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakannya penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang itu yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela. Sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggungjawab pidana yang harus ia terima.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana, demikian juga sebaliknya, suatu tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana. Artinya, bahwa pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan apabila atas orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban

pidana tersebut telah ada tindak pidana yang dilakukan. Demikian juga dengan tindak pidana, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana, tidak dengan sendirinya langsung dapat dipinana, karena untuk dapat dipidananya seseorang harus ada pertanggung jawaban pidana.

### ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***

Sebagaimana dikemukakan di atas, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kesalahan dari pembuat (asas *liability based on fault* atau *geen straf zonder schuld*). Namun, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Mengenai unsur “kesalahan” dalam pertanggungjawaban korporasi tidak lah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan dalam persoalan ini.

Dalam doktrin pertanggungjawaban pidana, dikenal adanya *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Menurut doktrin ini, apabila seseorang (korporasi) menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia wajib memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia sudah bertindak sangat hati-hati atau tidak ada kesalahan (Santosa, 1998: 3). Doktrin tersebut merupakan bentuk penyimpangan atau pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Pemberlakuan doktrin *strict liability* atau *liability without fault* dalam hukum pidana (khususnya dalam konteks

pertanggungjawaban korporasi) didasarkan pada besarnya kerugian yang timbul dan pemberatan pidana atau penjeratan atas tindakan korporasi, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

Mengenai hal ini, banyak sependapat dengan pendapat Muladi dan Dwija Priyatno (1991: 87) yang menyatakan bahwa:

“Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tidak ada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, bahwa fakta sudah berbicara sendiri.

Dalam doktrin *strict liability* dikemukakan adanya prinsip tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan, tidak terlalu penting untuk mempermasalahkan apakah kenyataannya ada kesalahan atau tidak. Menurut doktrin ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Sehingga secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Hamzah Hatrik (1996: 110) menilai bahwa dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat

dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagai telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Persoalan lebih lanjut, mengapa pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dapat diberlakukan dalam perkara kejahatan korporasi?

### *Doktrin-doktrin dalam Teori Pertanggungjawaban Korporasi*

Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu *doktrin strict liability* (tanggung jawab ketat atau tanggung jawab mutlak) dan *doktrin vicarious liability* (tanggung jawab pengganti). Namun karena persoalan pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Muladi (2004: 6), muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang dikenal dengan "*Theory of primary corporate criminal liability*" yang kemudian terkenal dengan sebutan "*Identification Theory*".

Dengan demikian maka dikenal ada tiga doktrin pertanggungjawaban korporasi yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda. Masing perbedaan pandangan ketiga doktrin tersebut adalah:

#### 1. Doktrin *Identification Theory*.

Doktrin ini memandang bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikumpulkandari perbuatan dari sikap batin dari beberapa pejabat senior (Priyatno, 2004: 90). Atas dasar teori identifikasi ini, maka semua tindakan atau tindak pidana

yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi/korporasi atau mereka yang disebut "*who constitute its directing mind will of the corporation*" (yaitu individu-individu seperti para pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manajer, yang tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan atasan dalam organisasi), dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak didasarkan atas konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

2. Doktrin *Vicarious Liability*;

*Vicarious liability* dapat diartikan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain, atau dalam beberapa sumber sering disingkat dengan sebutan "pertanggungjawaban pengganti." Pertanggungjawaban seperti ini hampir semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang (*statutory offences*).

3. Doktrin *Strict Liability*;

Dalam doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*).

### ***Model-model Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***

Model-model dan sistem pertanggungjawaban jawaban korporasi tidak lepas dari dua subyek yang melekat pada

kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi di atas, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi (Reksodiputro,1994: 72, Muladi dan Priyatno, 1991: 67-68), yaitu:

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Selain itu, dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.

Pada model pertanggungjawaban yang pertama, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, masih menerima asas *societas/universitas delinquere non potest*. Pada model ini korporasi tidak akan bisa dipertanggungjawabkan, karena korporasi tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Pemikiran ini sebagaimana disampaikan Schaffmeister dkk (1995: 272-273). bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan. Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada lapangan hukum pidana.

Sementara pada model yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Menurut Priyatno (2004: 55), yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas kesalahan (*mens rea*) dalam perbuatan pidana untuk dapat dipertanggungjawabkannya pengurus suatu korporasi (*vicarious liability*).

Sedangkan model yang ketiga, dimana korporasi yang berbuat dan korporasi yang bertanggungjawab, memandang bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana dalam pertanggungjawaban kejahatan korporasi ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, dimungkinkan pula untuk memidana korporsi dan pengurus sekaligus. Hal itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang berbunyi:

*"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya."*

Pembenaran korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut Muladi didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. atas dasar asas kekeluargaan;
3. untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
4. untuk perlindungan konsumen; dan
5. untuk kemajuan teknologi (Hatrik, 1996: 36).

Selain itu, model yang ketiga ini juga didasarkan pada pandangan bahwa jelas korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana. Dan apabila tanpa tanggung akibat pidana korporasi, maka akan terdapat kekosongan pembedanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.

## **E. Pengaturan Korporasi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia**

Dari hasil penelitian secara normatif terhadap sistem dan subsistem hukum pidana, ditemukan fakta hukum bahwa KUHP yang menjadi induk dari setiap perundang-undangan pidana ternyata memang tidak mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana. Rumusan pasal-pasal yang banyak menggunakan frasa "Barang siapa....", "Setiap orang....", "Seorang ibu ...." dan lain-lain menunjukkan bahwa KUHP hanya mengakui *naturlijke persoon* atau orang alamiah (manusia) sebagai

subyek hukum pidana. Sementara korporasi atau badan hukum sama sekali tidak diakui sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP. Namun apabila dilihat pada ketentuan undang-undang di luar KUHP, maka ditemukan beberapa ketentuan yang mengatur tentang korporasi. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, dapat dikelompokkan dalam tiga model pengaturan:

1. menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana tetapi tanggungjawab pidana-nya tetap dibebankan kepada orang sebagai subyek hukum pidana;
2. menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebankan tanggungjawab pidana kepada korporasi;
3. menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebankan tanggungjawab pidana kepada korporasi, sekaligus mengancam korporasi dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Pada kelompok pertama, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur demikian, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-undang ini menentukan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa *"Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pimpinan badan hukum atau perserikatan itu."* Ketentuan senada juga terdapat dalam beberapa undang-undang lain seperti UU Nomor 83 tahun 1959 tentang Penerbangan; UU Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya; UU Telekomunikasi; UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Perbankan, dan lain-lain.

Pada kelompok kedua, terdapat beberapa undang-undang yang menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebaskan tanggungjawab pidana kepada korporasi pula, yaitu diantaranya UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Penghapusan Tindak Pidana Ekonomi; UU 11/pnps tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; UU tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Perlindungan Konsumen; UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan beberapa peraturan lainnya.

Sementara dari beberapa undang-undang yang menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut, ada beberapa undang-undang yang mengancam korporasi dengan pidana perampasan kemerdekaan, seperti UU Pemberantasa Tindak Pidana Ekonomi, UU Perlindungan Konsumen, UU Pemberantas Korupsi, UU Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diberlakukan sejak tahun 1946 yang sebagian besar merupakan terjemahan dari Wetboek van Straafrecht (WvS) atau yang sering disebut KUHP Belanda tersebut, apabila dikaji pasal-pasal dalam KUHP tersebut, tidak satupun ditemukan pasal yang menyangkut pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Dengan demikian, maka jelas bahwa KUHP yang saat ini berlaku sama sekali tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Menurut Zulkarnain (2006:37), hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia memang masih kacau. Hal itu terkait dengan tidak adanya konsistensi pengaturan antara yang diatur dalam KUHP dengan pengaturan di luar KUHP. Dimana pengaturan korporasi di luar KUHP ada beberapa yang telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum. Tetapi pengaturannya masih cenderung ragu-ragu, karena pengakuan undang-undang tersebut terhadap korporasi sebagai subyek hukum masih menafikan pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukumnya.

Apa yang disampaikan oleh Zulkarnain tersebut dibenarkan oleh Sunardi (peneliti terdahulu), informan yang pernah melakukan penelitian tentang pembedaan korporasi dari segi normatif. Sunardi menyampaikan bahwa pengaturan pertanggung jawaban dan pembedaan korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada paradigma yang menempatkan orang sebagai pelaku kejahatan. Sehingga meskipun jelas pelaku kejahatan adalah korporasi, tetapi yang dipertanggung jawabkan adalah orang alamiah.

#### **F. Pengaturan Kriminalisasi Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**

Korporasi memang tidak diakui sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP. Tetapi dalam hukum pidana positif di

luar KUHP banyak yang mengatur korporasi yang diakui sebagai subyek hukum pidana. Misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Pembentasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Penyiaran, dan sebagainya. Bahkan sejak rezim pemerintahan yang anti tindak pidana ekonomi tahun 1955 telah mengeluarkan Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonbomi (UUTPE) telah dengan tegas mengakui Badan Hukum (in caso: Korporasi) sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Usaha dan kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal yang identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana (Arief, 1996: 28). Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri, yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal

dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia yaitu bahwa pembaharuan hukum pidana harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya dapat ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value Oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented approach*). Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bassiouni bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum pidana diperlukan dua pendekatan yang terkait yaitu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional serta pendekatan yang berorientasi pada nilai (Hamdan, 1997: 29).

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan korporasi, perlu dicatat bahwa dalam Rancangan KUHP Baru (KUHP Konsep) dalam penjelasan umum Buku I menyatakan bahwa:

*“Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula manusia hukum (juridical person) yang lazim disebut korporasi. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau pengurus saja.”<sup>37</sup>*

---

<sup>37</sup> Lihat Penjelasan Umum RUU KUHP 1999/2000 Buku Kesatu angka 2

Dengan demikian, maka mengingat hal tersebut perlu pembaharuan kebijakan hukum pidana khususnya yang terkait dengan penanggulangan kejahatan korporasi dengan menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Selain mengkaji terhadap peraturan hukum pidana positif yang berlaku, penulis juga mengkaji konsep KUHP baru (RUU-KUHP) yang merupakan *ius constituendum*. Dimana RUU KUHP ini telah dirancang (dengan berbagai perubahan-perubahannya) sejak tahun 1964 dan terakhir telah tersusun konsep KUHP tahun 2005. Pada Pasal 47 disebutkan bahwa "*Korporasi merupakan subyek tindak pidana.*" Sementara dalam Pasal 48 dinyatakan bahwa "*Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.*" Dengan demikian, maka berdasar pada Pasal 49, maka "*Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*"

Menilik ketentuan dalam hukum pidana positif Indonesia dan rancangann KUHP yang sudah diuraikan di atas, nampaklah bahwa korporasi sudah diakui sebagai subyek hukum pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia meskipun KUHP masih tidak mengaturnya. Adapun sistem pertanggungjawaban korporasi yang dianut menurut sistem hukum pidana adalah menentukan korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang

bertanggungjawab, dengan tetap memperhatikan pelaku fungsional yang didasarkan pada doktrin *identivication theory*.

Doktrin ini memandang bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikumpulkandari perbuatan dari sikap batin dari beberapa pejabat senior. Hal itu senada dengan yang dikemukakan oleh Peter Gillies (1990: 133) yang menyatakan bahwa "*more specifically, the criminal act and state of mind of the senior oficer may be treated as being the company's own act or state or mind, so as to create criminal liability in the company. The element of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances.*"

Jadi, berdasarkan teori identifikasi tersebut, maka semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi/korporasi atau mereka yang disebut "*who constitute its directing mind will of the corporation*" (yaitu individu-individu seperti para pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manajer, yang tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan atasan dalam organisasi), dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak didasarkan atas konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Pada konteks ini, Sutan Remy Sjahdeiny (2006: 97) mengemukakan *doctrine of delegation* yang bisa dijadikan dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut

doktrin ini, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Nampaknya konsep KUHP juga menjadikan doktrin ini sebagai rujukan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

### **G. Peran MK dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi**

Pemberantasan kejahatan korporasi saat ini tidak cukup dengan mengandalkan ketentuan dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang sedikit banyak sudah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Akan tetapi harus dilakukan upaya menyeluruh terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satunya melakukan upaya pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia (in caso: KUHP). Namun, karena perubahan KUHP masih belum masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), maka solusi tercepatnya adalah melakukan pengujian (*judicial review*) terhadap ketentuan-ketentuan pasal KUHP yang menyimpang dari semangat konstitusi. Salah satu alasannya adalah karena KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Pada konteks inilah, maka peran Mahkamah Konstitusi sangat dinantikan oleh publik yang mendukung percepatan pemberantasan kejahatan korporasi. Secara umum fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir

pembentukan MK<sup>38</sup> dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*<sup>39</sup> yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu

---

<sup>38</sup> Menurut Jenedjri M. Gaffar (2009: 11), Tidak semua negara menyebut lembaga baru itu dengan istilah MK. Prancis misalnya menyebut dengan Dewan Konstitusi (*Counseil Constitutionnel*), Belgia menyebutnya Arbitrase Konstitusional (*Constitutional Arbitrage*) karena lembaga ini dianggap bukan pengadilan dalam arti yang lazim karena itu, para anggotanya juga tidak disebut hakim. Persamaan dari ke-78 negara itu adalah pada MK yang dilembagakan tersendiri di luar MA.

<sup>39</sup> *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara a posteriori, kalau dilakukan secara a priori disebut *judicial preview* sebagaimana misalnya dipraktekkan oleh *Counseil Constitutionnel* (Dewan Konstitusi) di Prancis. *Judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis.

akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Selain *judicial review*, fungsi lainnya yaitu (1) memutus sengketa antar lembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Terkait dengan tulisan/penelitian ini, peran MK yang penulis maksudkan adalah dalam melakukan *judicial review*. Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60.<sup>40</sup> Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang

---

<sup>40</sup> Pasal 50 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dibatalkan MK

mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Melihat peran dan fungsi MK di atas, memang sudah jelas bahwa MK tidak bisa menguji sendiri (proaktif) terhadap pasal-pasal KUHP yang dinilai tidak sejalan dengan semangat bangsa dalam pemberantasan kejahatan korporasi. MK dapat bersidang untuk melakukan uji materiil apabila ada permohonan dari masyarakat. Namun dalam hal ini MK dapat turut mengkampanyekan gerakan pemberantasan kejahatan korporasi melalui organ-organ yang ada di MK. Sama halnya dengan gerakan MK (di luar persidangan) dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi, perwujudan keadilan substantif, dan kampanye pembangunan masyarakat sadar konstitusi.

## H. Kesimpulan

KUHP hanya mengakui orang alamiah (*naturlijke persoon*) sebagai subyek hukum pidana yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, maka jelas bahwa KUHP yang saat ini berlaku sama sekali tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Namun, pengaturan korporasi di luar KUHP ada beberapa yang telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum. Tetapi pengaturannya masih cenderung ragu-ragu, karena pengakuan undang-undang tersebut terhadap korporasi sebagai subyek hukum masih menafikan pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukumnya. Pengaturan pertanggung jawaban dan pidanaan korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada paradigma yang menempatkan orang sebagai pelaku kejahatan.

Sehingga meskipun jelas pelaku kejahatan adalah korporasi, tetapi yang dipertanggung jawabkan adalah orang alamiah.

Korporasi memang tidak diakui sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP. Tetapi dalam hukum pidana positif di luar KUHP banyak yang mengatur korporasi yang diakui sebagai subyek hukum pidana. Diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan bahwa (a) pemidanaan pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Sehingga perlu pula pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja; (b) dalam kehidupan sosial ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula; (c) kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, maka tujuan perlindungan masyarakat itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi; (d) pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.”

Untuk pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia, semua pihak dapat mengambil peran sesuai porsi kewenangan dan kedudukan masing-masing. Salah satunya Mahkamah Konstitusi yang dapat mengkampanyekan urgensi pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, Arief. 2003. *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang
- Ancel, Marc. 1965. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Assiddiqie, Jimly. 1995. *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Denzin, N.K. 1989. *The Research Act*, McGraw Hill. New York
- Dirdjosisworo, Seodjono. 1991. *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH. UNPAR, Bandung
- Faisal, Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gaffar, Jenedjri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional di Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2009
- Garner, Bryan A. (Editor), *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minim, Sevent Edition
- Gillies, Peter. 1990. *Criminal Law*, The Law Book Company Limited, Sidney
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hofnagels, G.P. 1969. *The Other Side of Criminology*,
- Miles, M. B. dan M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit UI Press, Jakarta
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta
- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung
- Rahardjo, Stjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Reid, S.T. 1985. *Crime and Criminology*, Holt, Rinehart & Winston
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Santosa, Mas Ahmad. dkk. 1998. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta

- Schafmeister, N. Keijzer dan P.H. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*, Editor Terjemahan J.E. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Liberty, Yogyakarta
- Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafittipress. Jakarta
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto. 1988. *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah UNDIP, Semarang
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. 2002. *Pidana Perampasan Kemerdekaan bagi Korporasi*, Universitas Islam Malang, Malang
- Susanto, I.S. 1995. *Kejahatan Korporasi*, Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang
- Priyatno, Dwija. 1991. *Suatu Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana dan Prospeknya*, Tesis Program Pascasarjana UNDIP, Semarang
- Sahuri L. 2004. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya
- Muladi. 1990. *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 15 September 1990
- Muladi. 2004. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang 6-7 Mei 2004

- Poernomo, Bambang. 2004. *Prospek Perkembangan Sanksi Pidana dalam Lingkup Asas-asas Hukum Pidana Nasional di Indonesia*, Makalah pada Seminar tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Semarang 26-27 April 2004.
- Priyatno, Dwidja. 2005. *Rancangan KUHP Tak Mengatur Sanksi Korporasi*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1005/01/1102.htm> tanggal 26 Oktober 2005
- Ramelan. 2004. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang 6-7 Mei 2004
- Sudaryanto, Agus dan Zulkarnain, 2007. *Kebijakan Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pelaksanaan Penegakan Hukumnya*, Penelitian, DP2M Dikti-LPPM Univ. Widyagama, Malang
- Susanto, I.S. 1998. *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Ekonomi*, Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, Semarang 23-30 Nopember 1998
- Weda, Made Darma. 1993. *Beberapa Catatan tentang Kejahatan Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Viktimologi III, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 20-21 Desember 1993